



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
DAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK KAMPANYE RAPAT UMUM  
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf (b) dan pasal 49 ayat (3) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati Luwu Utara Nomor 900/200/XI/Bakesbangpol/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Persetujuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum, Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1165/PL.06.1-BA/7322/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum tingkat Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1166 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Ruang Publik serta Sarana dan Prasarana lainnya yang dilarang dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1166 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE (APK)  
 DAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK  
 KAMPANYE RAPAT UMUM  
 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi
1	Malangke	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
2	Bone Bone	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
3	Masamba	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
4	Sabbang	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
5	Rongkong	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi
6	Sukamaju	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
7	Seko	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
8	Malangke Barat	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
9	Rampi	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
10	Mappedeceng	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
11	Baebunta	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
12	Tana Lili	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi
13	Sukamaju Selatan	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
14	Baebunta Selatan	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.
15	Sabbang Selatan	semua ruang publik kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung sekolah); dan pasar serta termasuk halaman.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1166 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK)  
DAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK  
KAMPANYE RAPAT UMUM  
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK KAMPANYE RAPAT UMUM

No	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Alamat
1	Malangke	a. Lapangan Sepak Bola Desa Tolada b. Lapangan Sepak Bola Desa Pattimang	a. Desa Tolada b. Desa Pattimang
2	Bone Bone	a. Lapangan Sepak Bola Desa Sidomukti b. Lapangan Sepak Bola Desa Sadar	a. Desa Sidomukti b. Desa Sadar
3	Masamba	a. Lapangan Tamsis Masamba b. Lapangan Padang Biru c. Sentra Bisnis Masamba	a. Kelurahan Kappuna b. Kelurahan Baliase c. Kelurahan Bone
4	Sabbang	a. Lapangan Sepak Bola Marobo b. Lapangan Sepak Bola Tulak Tallu c. Lapangan Sepak Bola Padang Sarre	a. Kelurahan Marobo b. Desa Tulak Tallu c. Desa Buntu Terpedo
5	Rongkong	a. Lapangan Sepak Bola Komba b. Lapangan Sepak Bola Rinding Allo c. Lapangan Sepak Bola Limbong	a. Desa Komba b. Desa Rinding Allo c. Desa Limbong
6	Sukamaju	a. Lapangan Subiantoro b. Lapangan Lallo Gau'na c. Lapangan Diponoyo Tulungsari d. Lapangan Cokroaminoto Sukadamai	a. Desa Sukamaju b. Desa Lampuawa c. Desa Tulungsari d. Desa Sukadamai
7	Seko	a. Baruga Lapangan Punghuloi Eno b. Lapangan Dusun Pasang Kalau c. Lapangan Dusun Rantedanga	a. Desa Padang Balua b. Desa Tanamakaleang c. Desa Tirobali

No	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Alamat
8	Malangke Barat	a. Lapangan Sepak Bola Amassangan b. Lapangan Sepak Bola Baku Baku	a. Desa Pao b. Desa Baku Baku
9	Rampi	a. Lapangan Sepak Bola Onondowa b. Lapangan Sepak Bola Rampi	a. Desa Onondowa b. Desa Rampi
10	Mappedeceng	a. Lapangan Sepak Bola Mappedeceng b. Lapangan Sepak Bola Cendana Putih I	a. Desa Mappedeceng b. Desa Cendana Putih I
11	Baebunta	a. Lapangan Sepak Bola Baebunta b. Lapangan Sepak Bola Salassa	a. Desa Baebunta b. Kelurahan Salassa
12	Tana Lili	a. Lapangan Sepak Bola Bungadidi b. Lapangan Sepak Bola Sidobinagun c. Lapangan Sepak Bola Hombes Dusun Kluri d. Lapangan Sanggar Tani Pembasean	a. Desa Bungadidi b. Desa Sidobinagun c. Desa Poreang d. Desa Patila
13	Sukamaju Selatan	a. Lapangan Sepak Bola Soeharto b. Lapangan Sepak Bola Sumber Baru	a. Desa Mulyorejo b. Desa Sumber Baru
14	Baebunta Selatan	a. Lapangan Sepak Bola Lara b. Lapangan Sepak Bola Karya Mulya	a. Desa Lara b. Desa Lara
15	Sabbang Selatan	a. Lapangan Sepak Bola Buangin b. Lapangan Sepak Bola Kalotok	a. Desa Buangin b. Desa Kalotok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1166 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE (APK)  
 DAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK  
 KAMPANYE RAPAT UMUM  
 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. RUANG PUBLIK LAINNYA YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Tempat / Lokasi	Alamat
1	Taman Sulikan	Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
2	Taman Pintar Masamba	Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba
3	Taman Arjuna	Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba
4	Taman Perpustakaan	Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
5	Monumen Juang Masamba Affair	Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
6	Tugu Coklat	Desa Radda Kecamatan Baebunta
7	Tugu Perbatasan	Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan
8	Tugu Durian	Desa Sabbang Kecamatan Sabbang
9	Pohon pelindung jalan	Yang ada disepanjang jalan wilayah Luwu Utara
10	Taman lainnya yang menjadi milik pemerintah	Yang ada di wilayah Luwu Utara
11	Bahu jalan Kabupaten dan jalan Desa	Yang ada di wilayah Luwu Utara

B. SARANA DAN PRASARANA LAINNYA YANG DILARANG DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Sarana	Alamat
1	Bilboard iklan milik pemerintah	Yang ada di wilayah Luwu Utara
2	Videotron iklan pemerintah	Yang ada di wilayah Luwu Utara
3	Area perkantoran milik pemerintah	Yang ada di wilayah Luwu Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

